

Konsep Perceraian Suku Lani, Papua Ditinjau Dari Sudut Pandang Matius 19:1-12 dan Dampaknya bagi Pendidikan Anak dalam Keluarga Kristen

Paulus Kunto Baskoro¹ Abius Yikwa²

Sekolah Tinggi Teologi Injili Indonesia –Yogyakarta

Email: paulusbaskoro1177@gmail.com¹abiusyikwa183@gmail.com²

Article History

Submitted:

15 Februari 2024

Accepted:

14 Maret 2024

Published:

Juni 2024

DOI:

<https://10.47530/edulead.v5i1.197>

Copyright: ©2024, Authors.

Keywords:

Divorce; Matthew; Papuan Lani Tribe; Children's Education; Family

Kata-kata kunci:

Perceraian; Matius; Suku Lani Papua; Pendidikan Anak; Keluarga

Scan this QR Read Online



License:

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.



Abstract: Divorce is a problem that often occurs in the lives of Christians today. God himself hates divorce (Mal.2:16) because God unites man and woman into one flesh. Men and women as husband and wife are united in marriage (Gen. 2:24). But in reality, divorce occurs everywhere in the lives of Christians today. This research will focus on how to study divorce according to Matthew 19:1-12, which is viewed from the divorce incident that occurred in the Lani tribe, Papua. Especially in Papua, divorce cases tend to increase and their impact on children's education. Papuans with their different ethnic, cultural, linguistic and religious backgrounds are not free from the problem of divorce in the family. Divorce is carried out according to the culture of each tribe in Papua. According to the Central Statistics Agency (BPS) 2021, the highest divorce rate in Papua was recorded in the city of Sorong at 0.85% in 2021. Furthermore, in other districts in Papua there were divorces between Christians in the household. The method used is a descriptive qualitative method. The aim of this research is First, the important role of husband and wife in maintaining the quality of marriage. Second, the church is an important part of maintaining the integrity of marriage in the Lani tribe. Third, building a strong family for children's education in the family.

Abstrak: Perceraian adalah bagian dasar yang sering terjadi dalam kehidupan orang Kristen pada masa kini. Tuhan melarang perceraian (Mal.2:16) karena Tuhan mempersatukan pria dan wanita menjadi satu daging. Pria dan wanita sebagai suami istri satu ikatan dalam pernikahan (Kej. 2:24). Tetapi pada kenyataannya perceraian terjadi dimana-mana dalam kehidupan orang Kristen pada masa kini. Penelitian ini akan fokus bagaimana mengkaji perceraian menurut Matius 19:1-12, yang ditinjau dari peristiwa perceraian yang terjadi di suku Lani, Papua. Khususnya di Papua kasus perceraian cenderung meningkat dan dampaknya bagi pendidikan anak. Papua dengan latar belakang budaya dan bahasa yang berbeda tidak terlepas dari masalah perceraian dalam keluarga. Perceraian dilakukan menurut budaya di suku masing-masing yang ada di Papua. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) 2021 angka perceraian yang paling tinggi di Papua

tercatat di kota Sorong 0,85% pada tahun 2021. Selanjutnya kabupaten lain di Papua terjadi perceraian terhadap orang Kristen di dalam rumah tangga. Metode yang digunakan metode kualitatif diskriptif. Fokus penelitian ini adalah Pertama, peran penting suami isteri menjaga kualitas pernikahan. Kedua, gereja menjadi bagian penting menjaga keutuhan pernikahan di suku Lani. Ketiga, membangun keluarga yang kuat bagi pendidikan anak dalam keluarga Kristen.

PENDAHULUAN

Pembahasan penting dalam penelitian ini adalah perceraian. Menurut Ruth, mengatakan bahwa “perceraian berakibat buruk bagi yang melakukan perceraian” (Aditya & Hariadi, 2022). Orang yang melakukan perceraian itu membawa masalah kepada keluarga dan pendidikan anak-anak. Biasanya kepada keluarga dekat yaitu kedua orang tua dari kedua belah pihak, sehingga hubungan mereka tidak seperti sebelumnya. Suami istri menjadi tidak memiliki komunikasi yang baik terhadap masyarakat dan hubungan sosial (Sele & Dwikoryanto, 2021).

Seseorang yang memilih perceraian menanggung dampak dalam keluarga dekat dan anak-anak. Anak-anak yang korban dari masalah perceraian mengalami gangguan psikologis dalam masa pertumbuhan karena melihat kedua orang tua mereka bercerai. Dominggus mengatakan “anak-anak korban perceraian mereka memiliki masa depan kurang baik jika mereka tidak mendapat pengasuhan yang baik.” (BS, 1986, p. 24). Anak-anak yang korban dari masalah perceraian harus mendapatkan pengasuhan yang baik dari kedua orang tua atau dari salah satu orang tua. Ketika seseorang mengajukan perceraian, pastinya dilatarbelakangi masalah dalam keluarga. Menurut Johanes Witoro, masalah perceraian terjadi karena alasan perselingkuhan, ekonomi, tidak ada keturunan dan berbagai alasan (Witoro, 2021). Jadi perceraian

menjadi salah satu opsi jalan keluar dari masalah rumah tangga.

Secara umum kasus perceraian di Indonesia setiap tahun mengalami lonjakan dari tahun 2019-2022 angka perceraian mencapai 86.372 kasus (Takariawan, 2021). Catatan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2020 lonjakan angka perceraian naik menjadi 6,4 persen dari 72,9 juta rumah tangga (Maharrani 2020). Jumlah tersebut tidak diketahui berapa banyak orang percaya yang juga bercerai dan angka perceraian semakin meningkat setiap tahun. Orang-orang yang terlibat perceraian di Indonesia bervariasi mulai dari pejabat negara, pengusaha, artis, dan masyarakat biasa. Ketika seorang pejabat tinggi atau artis publik figur datang di meja pengadilan untuk mengajukan perceraian, pastinya menjadi berita hangat di sosial media.

Menurut informasi dari Dukcapil Kementerian Dalam Negeri tentang kasus perceraian di Papua Pegunungan khususnya Kabupaten mayoritas Suku Lani, mencatat: Pertama, Kabupaten Jayawijaya 0,95%, Kedua, Kabupaten Mamberamo Tengah 0,67%, Ketiga, Kabupaten Lanny Jaya 0,38%, Empat, Kabupaten Puncak Jaya 0,21%, Kelima, Puncak 0,09% (Kusnandar, 2021). Dibandingkan dengan kabupaten lain, maka suku Lanny Jaya memiliki tingkat perceraian yang tinggi. Data dari beberapa kabupaten data perceraian yang paling tinggi adalah Kabupaten Jayawijaya, setelah itu Kabupaten Mamberamo Tengah dan kabupaten lain. Enam kabupaten ini adalah mayoritas Suku

Lani. Hal ini mengakibatkan keluarga hancur dan pendidikan anak-anak menjadi terabaikan, sehingga anak-anak kehilangan figur orang tua.

Penelitian ini merupakan bagian penting dengan tujuan yaitu Pertama, peran penting suami isteri menjaga kualitas pernikahan. Kedua, gereja menjadi bagian penting menjaga keutuhan pernikahan di suku Lani. Ketiga, menemukan solusi yang terbaik bagi keluarga-keluarga suku Lani untuk menjaga komitmen pernikahan, supaya kehidupan pendidikan anak-anak menjadi lebih baik. Menjadi kajian penting untuk setiap pernikahan menjaga keutuhan kehidupan nikah dengan janji nikah suci yang sudah diucapkan. Penelitian ini bersifat praktis dan merupakan kelanjutan dari sebuah penelitian penting tentang perceraian. Hal ini menjadi pemikiran penting, seperti yang pernah diungkapkan oleh Johanes Witoro tentang *Perceraian dan Perkawinan Ulang Ditinjau dari Matius 19 dan Pencegahannya* (Witoro, 2021), secara khusus dalam konteks ini yang berhubungan perceraian yang terjadi suku Lani, Papua.

METODE PENELITIAN

Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode kualitatif diskriptif (Umrati & Wijaya, 2020) yang dilakukan penulis untuk menemukan makna perceraian yang dilarang oleh Alkitab dan diterapkan dalam implementasi di suku Lani, Papua. Dan akan dilaksanakan dengan kajian diskusi lapangan serta kajian dari buku-buku atau artikel, yang ditinjau dari Matius 19:1-12, sehingga menjadi acuan penting untuk membuat anak-anak masa sekarang memiliki pendidikan yang terbaik. Sebab dampak dari pernikahan sangat tidak baik bagi pertumbuhan pendidikan anak-anak. Penelitian lebih lanjut penulis akan memakai cara pendekatan hermeneutik genre Epistel

dengan cara melakukan analisis literal, gramatikal, konteks, historis budaya, tujuan penulis dan teologis. Genre ini berfungsi sebagai penghubung yang sangat penting antara teks dengan pembaca (Osborne, 2006, p. 34).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Budaya Perkawinan Suku Lani, Papua

Bagi suku Lani pembayaran mas kawin itu suatu keharusan ketika laki-laki menikah dengan perempuan Suku Lani, sebab itu merupakan penghargaan yang tinggi kepada wanita, meskipun ada pertimbangan bahwa keluarga hamba Tuhan tidak harus membayar. Dalam konteks sebuah pernikahan, maka pihak keluarga Perempuan akan melihat apakah calon mempelai pria memiliki babi, jika memang memiliki, maka pernikahan bisa dilaksanakan. Dan jika dari hubungan mereka melanggar ketentuan yang ada, misalnya hamil sebelum menikah, maka gereja akan menikahkan. Jadi sebelum menikah kedua belah pihak baik dari laki-laki dan perempuan membuat perjanjian untuk masalah pembayaran mas kawin. Hal seperti ini penulis temukan dalam penelitian, khususnya narasumber ketiga adalah korban dari perceraian jadi lebih ke studi kasus sesuai hasil data wawancara bahwa laki-laki dan perempuan pacaran berapa bulan setelah itu menikah di gereja. Sehingga dikemudian hari tidak terjadi masalah sehubungan dengan anak mereka.

Jadi waktu pernikahan itu sudah ada perjanjian bahwa setelah menikah beberapa bulan depan akan pembayaran mas kawin tetapi dari pihak laki-laki tidak memenuhi janji mereka dan waktu yang ditentukan lewat akhirnya keluarga perempuan datang menuntut harus bayar mas kawin. Tidak hanya keluarga perempuan saja tetapi istri

dari laki-laki juga ikut mendesak ke suami dengan keluarga harus bayar mas kawin dengan alasan sudah memberikan anak dan waktu perjanjian sudah lewat. Keluarga yang mengalami masalah ini bukan masyarakat atau jemaat biasa tetapi seorang hamba Tuhan yang memimpin salah satu gereja di kampung jadi ini menjadi perhatian di kalangan jemaat. Menurut narasumber, masalah pembayaran mas kawin ini sebagian sudah kasih tapi dari keluarga perempuan maunya harus semua sesuai jumlah babi yang ditentukan waktu perjanjian sebelum menikah itu. Sedangkan pihak laki-laki berusaha untuk bayar mas kawin tetapi mereka datang mengancam kami keluarga harus bayar dengan alasan tidak bayar baru bikin anak banyak. Waktu itu pimpinan dari gereja datang untuk menyelesaikan masalah kami tetapi itu tidak ada hasil karena dari pihak perempuan supaya laki-laki harus bayar mas kawin kalau tidak, maka akan diceraikan mereka dan akan dibawa pulang. Akhirnya gereja tidak mampu untuk menyelesaikan masalah ini maka gereja serahkan kepada pemerintah serta kepala suku setempat ceraikan mereka secara budaya. Jadi dari studi kasus ini konsep perceraian Suku Lani Papua Kabupaten Lanny Jaya Distrik Karu lebih kepada budaya. Dan yang lebih menyedihkan adalah pendidikan kepada anak-anak menjadi terabaikan, bahkan cenderung anak-anak masa depan memiliki figur yang tidak benar serta mengikuti pola yang sama.

Prinsip Alkitab Tentang Perceraian

John F dan Paul F, yang berpendapat tidak sepakat tentang ada perceraian dan pemulihan dalam pernikahan (Feinberg, 1993, p. 306). Norman Geisler, menyampaikan bahwa perceraian harusnya tidak terjadi dan sangat tidak dibenarkan secara moral dan

pernikahan kembali dilakukan jika sudah ada pemulihan. (Geisler, 1999, p. 287). William Heth dan Gordon Wenham, menyampaikan bahwa perceraian menjadi bagian yang bisa terjadi, karena sebuah perzinahan, namun jika kembali rujuk tidak dibenarkan. (Wenham, 1994, p. 52). Joe Trull, menyampaikan bahwa perceraian dan pernikahan kembali bisa terjadi, karena sebuah perzinahan, terutama bagi yang sudah ditinggalkan (Trull, 1997, p. 313). Stanley Grenz, menyampaikan bahwa perceraian dan pernikahan kembali wajar dan bisa terjadi lagi, jika semuanya terjadi karena dosa (Grenz, 1990, p. 109). Semua teori ini tentunya berbeda pendapat terkait dengan masalah perceraian.

Terpenting ada dasar ayat Alkitab dan hukum yang mendukung untuk perceraian. Tetapi Jhon F. dan Faul F, mereka bedah pendapat dalam kasus perceraian. Bahwa perceraian dan pernikahan kembali tidak boleh terjadi. Norman G, berpendapat dalam konteks apapun, perceraian tidak diperbolehkan, namun pernikahan kembali diijinkan, jika ada pertobatan. Artinya bahwa orang yang cerai dari pernikahan yang lama, lalu menikah kembali dengan pasangan baru itu diizinkan menurut Norman G. William H. dan G. W, sebaliknya dari teori Norman. Beberapa pandangan ini penulis tidak bisa sepakat dari salah satu pandangan di atas karena pandangan tersebut bertentangan dengan Firman Tuhan walaupun pandangan mereka berdasarkan Alkitab. Maka penulis memilih pandangan yang melarang perceraian dan harus melihat Alkitab secara lengkap melihat konteks dekat, konteks jauh, serta melihat bahasa asli Yunani Ibrani yang berkaitan dengan perceraian.

Tetapi menurut beberapa teori sebetulnya tidak mengizinkan perceraian itu terjadi dalam kehidupan orang Kristen.

Grady Aditya, dalam penelitiannya mengatakan “tidak mengizinkan praktek perceraian sebagai suami istri.” Grudem, juga mengatakan pernikahan harus seumur hidup tidak ada perceraian dalam keluarga Kristen (Aditya & Hariadi, 2022). Penelitian ini tidak mengizinkan adanya praktek perceraian, karena pernikahan adalah seumur hidup dan Allah sendiri yang mempersatukan pria dan wanita menjadi pasangan suami isteri. Maka tidak boleh ada praktek perceraian sebagai suami istri dalam keluarga Kristen dengan alasan apapun.

Craig L. Blomberg, juga memberikan komentar terhadap ayat 4-6 sebagai berikut: Dari penjelasan Blomberg menyampaikan dalam konteks alasan apapun, perceraian tidak diperbolehkan (Blomberg, 1992, p. 207). Tuhan tidak pernah mengijinkan perceraian terjadi, sebab perceraian tidak sesuai dengan tujuan Tuhan membuat manusia menjadi sebuah lembaga keluarga dan untuk menegaskan hal tersebut, Yesus mengutip Ulangan 24:1-4.

Matius 19: 5-6 menjadi prinsip pernikahan Kristen dan penegasan Yesus di ayat 5 “*sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging.*” Seorang pria akan meninggalkan kedua orang tuanya dan bersatu dengan isterinya. Dan membangun segala sesuatu dengan penuh kebersamaan. Setelah itu Yesus mengatakan ayat 6 “*apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*” Artinya manusia tidak boleh bercerai dan tidak memiliki sebuah sikap untuk bercerai. Jadi tidak ada alasan apapun untuk perceraian dalam kehidupan orang Kristen sebagai pengikut Tuhan Yesus.

Menurut Hendry, “pasangan yang sudah dipersatukan Tuhan, tidak boleh diceraikan dengan alasan apapun, Matius

19:4-6” (Henry’s Matthew, 1985, p. 936). Sementara Peniel, menurut Injil-Injil pasangan yang bercerai dan menikah lagi, maka masing-masing disebut bercerai (Maiaweng, 2017). Allah yang mempersatukan suami istri bukan dari manusia. Jadi manusia tidak punya hak sepenuhnya untuk memisahkan suami istri yang Allah satukan itu. Berdasarkan beberapa kitab di atas sudah jelas bahwa salah satu pasangan menceraikan, lalu menikah dengan orang lain maka orang tersebut sudah berbuat zinah dan sebaliknya.

Adapun perceraian terjadi dalam keluarga Kristen didasari dengan alasan tertentu. Norman Wright menyatakan, ada tiga hal yang menyebabkan pernikahan tidak kekal dan terjadi perceraian, Pertama, tidak bisa memahami satu dengan yang lain. Kedua, tidak memiliki dasar yang baik dalam saling memahami masing-masing fungsi dalam sebuah rumah tangga. Ketiga, terjadi karena tidak sesuai dengan keinginan dari masing-masing pasangan serta cenderung tidak dewasa dalam menyikapi seluruh persoalan (Gunawan, 2013). Berdasarkan teori ini, Wright mengatakan bahwa terjadinya perceraian lebih banyak karena alasan ketidakmatangan pribadi dari pasangan serta pemahaman yang kurang mendalam tentang dasar-dasar Firman Tuhan. Itu artinya perceraian bukanlah kehendak Tuhan, lebih merupakan keinginan pribadi manusia karena ketidakdewasaan pribadinya seseorang.

Konsep Perceraian Suku Lani Ditinjau Menurut Matius 19:1-12

Di dalam konteks Matius 19:1-12 ada konteks dekat, dan konteks jauh. Konteks dekat berhubungan dengan ayat sebelumnya. Konteks jauh adalah satu kitab yang berkaitan dengan ayat utama yaitu Matius

19:1-12, di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru. Jadi semua konteks ini berkaitan dengan perceraian Matius 19:1-12.

Konteks Jauh

Di dalam konteks jauh tentang perceraian khususnya dalam Perjanjian Lama. Allah membenci terjadinya perceraian terhadap bangsa Israel. Allah tidak mau bangsa Israel kawin dengan bangsa lain yang berbeda iman atau kepercayaan. Sehingga dalam kitab Ezra memberikan informasi bahwa Israel kawin dengan perempuan bangsa lain (Ezr. 10 bdg Im. 21:14). Kitab Imamat 21:17 Allah menyampaikan pesan-Nya supaya tidak mengambil perempuan yang sudah berzinah. Selanjutnya Musa memberikan peraturan dalam Ulangan 24:1 tentang perceraian yang merugikan pihak wanita dan mendapatkan surat cerai. Tetapi sebuah dalam perumpamaan dalam Yeremia 3:1 menyatakan bahwa perceraian yang terjadi karena sebuah problem atau masalah yang menjadi simbol hubungan Allah dan Israel (Yer. 3:8). Di dalam Maleakhi 2:16, disampaikan bahwa Allah sangat tidak menyukai sebuah perceraian. Tetapi pada kenyataannya bangsa Israel yang sudah percaya kepada Allah masih melakukan perceraian dengan patokan peraturan Musa tentang surat cerai (Ul. 24.1-5).

Di dalam Perjanjian Baru juga membahas beberapa kitab tentang perceraian yaitu Injil Matius 19:1-12, Markus 10:1-12, dan Lukas 16:18. Tidak hanya ketiga Injil saja tetapi Paulus juga membahas tentang perceraian dalam 1 Korintus 7:11 berbicara tentang hal yaitu adanya kasus istri berpisah dengan suaminya, maka istri tidak menikah dengan suami lain. Setelah itu Paulus membahas tentang pernikahan dengan tidak seiman agar tidak menceraikan jika pasangan tersebut mau tinggal bersama (1Kor. 7:13).

Tetapi mengenai perceraian Paulus menyatakan jangan mengusahakan perceraian (1Kor. 7:27). Jadi dalam perspektif Perjanjian Baru perceraian tidak mengizinkan menurut pengajaran Yesus dan Paulus.

Konteks Dekat

Yesus mengajarkan prinsip pasangan yang tidak boleh bercerai menurut Matius 19:1-12. Menurut Craig, mengatakan bahwa Matius 18 dan 19 memberikan sebuah reaksi yang kuat terhadap sebuah sikap untuk menerima kembali suami dan isteri (Blomberg, 1992, p. 23). Prinsip yang terpenting dalam seluruh proses suami dan isteri adalah pengampunan. Itu sebabnya sebelum Yesus bicara tentang perceraian, kuncinya adalah pengampunan yang membuat semua menjadi lebih indah. Setelah Yesus tiba di daerah Yudea dekat sungai Yordan yang dinamakan Perea. Tempat ini dipimpin oleh Herodes Antipas dengan penduduk orang-orang Yahudi (Elia & Simanjuntak, 2022). Kedatangan Yesus ke tempat ini untuk menggenapi nubuatan dalam Injil Matius 16:21. Yesus melakukan penyembuhan kepada orang yang sakit. Dan orang Farisi mengajukan pertanyaan untuk mencobai Yesus tentang perceraian.

Penjelasan Yesus tentang Perceraian

Di dalam ayat 4-6 Yesus terlebih dahulu menjelaskan konsep pernikahan berdasarkan ajaran tentang penciptaan manusia pertama yaitu, Adam dan Hawa. Istilah “*tidakkah kamu baca*” (ayat 4a)”(Maryono, 2021, p. 23). Arti harfiah kata tersebut adalah “*tidakkah kamu telah membaca.*” Artinya Yesus menyampaikan kepada orang Farisi, kamu tidak membaca yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi Yesus memberikan sebuah penjelasan kepada orang

Farisi dengan sebuah pengajaran tentang tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan (Henry's Matthew, 1985, p. 234). Jadi Yesus membawa mereka dalam Perjanjian Lama khususnya di Kejadian 1:27 dan 5:2 (Henry's Matthew, 1985, p. 934). Tujuan Yesus menjawab tentang pernikahan supaya orang-orang Farisi dapat mengerti kitab Suci khususnya dalam Perjanjian Lama tentang pernikahan.

Selanjutnya Yesus menjelaskan tentang penciptaan supaya orang-orang Farisi itu dapat mengerti tentang penciptaan laki-laki dan perempuan. Kata "menciptakan" (ayat 4b) yang artinya dalam bahasa Yunani adalah "Ia telah mencipta (Maryono, 2021, p. 45). Selanjutnya ungkapan "sejak semula" merupakan kata *preposition genitive* dari kata dasar $\alpha\pi\omicron$. Dalam Perjanjian Baru kata "*apo*" dengan jumlah 646 kali yang memiliki arti "terpisah dari." Kata ini juga dituliskan dalam Yohanes 1:1 yang menunjukkan "*pada mulanya*," yang juga didalamnya berbicara tentang penciptaan pria dan wanita.

Bagian ayat 5a ini Yesus memberikan pengajaran bahwa seorang pria akan pergi dari orang tua dan bersatu dengan isterinya. Kata "meninggalkan" dalam bahasa Yunani *katalei yei* (Strong, 1990, p. 34) adalah kata *verb indicative future active 3rd person singular* (Moulton, n.d., p. 207) yang artinya *to leave* (Strong, 1990, p. 26). Kata ini ditulis sebanyak 24 kali di dalam Perjanjian Baru dijadikan sebagai objek, tempat dan personal (Carson, 2008, p. 34). Maka secara harfiah artinya bahwa "Ia akan meninggalkan" ayah dan ibu. Maka terjemahan Alkitab versi *Indonesia Terjemahan Baru (ITB)* sangat tepat (Carson, 2008, p. 34). Jadi laki-laki akan meninggalkan kedua orang tua ayah dan ibu bersatu dengan istrinya. Menurut Calvin,

terkait dengan "Ia akan meninggalkan" ayah dan ibunya."

Jadi dari komentar ini seorang laki-laki akan meninggalkan kepada kedua orangnya tetapi hubungannya tetap antara anak dan orang tua. Hanya laki-laki hidup dengan istrinya dan lebih memperhatikan keluarga yaitu anak serta istri dalam rumah tangga. Maka menurut komentar di atas menunjuk kepada sikap laki-laki yang harus seimbang baik antara orang tua dan keluarga. Dalam tulisan Matthew, menjelaskan bahwa hukum terhadap seorang pria harus meninggalkan orang tua dan hidup bersama dengan isterinya. Hubungan laki-laki dengan istri ini lebih dekat dengan bandingkan kedua orang tua jadi sebagai hukum yang harus terima karena laki-laki setelah menikah tidak bisa hidup dengan kedua orang tua (Henry's Matthew, 1985, p. 935). Maka seorang laki-laki meninggalkan bersama istrinya ketika dipersatukan oleh Tuhan di dalam pernikahan. Jadi tujuan jelas bahwa laki-laki setelah menikah dengan istrinya tidak ada kedua orang tua datang mengatur rumah tangga. Maka pria dan wanita yang baru dipersatukan itu akan mengatur rumah tangganya sendiri tanpa kedua orang tua baik dari laki-laki atau perempuan.

Selanjutnya pria dan wanita yang dipersatukan Tuhan dalam sebuah lembaga keluarga harus hidup sebagai suami isteri yang membangun pernikahan dengan terbaik. Kata "bersatu" (ayat 5b), (Owens, 1989, p. 233) merupakan kata *verb indicativ future passive 3rd person singular* (Moulton, n.d., p. 34). Kata yang sama Paulus menuliskan dalam surat Efesus 5:31. Paulus mengutip kata dari Kejadian 2:24 yaitu, sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan kedua orang tua bersatu dengan pasangan, maka laki-laki serta perempuan menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Ikatan pernikahan artinya

bahwa laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging yaitu, “di dalam satu daging.”

Selanjutnya dalam ayat 6 dengan tegas menjelaskan bahwa “*Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu.*” Berkaitan ayat ini Henry, mengatakan tentang hubungan pernikahan suami istri yang Allah mempersatukan mereka menjadi satu daging. Maka Allah yang mempersatukan mereka dalam ikatan pernikahan bukan dari manusia atau kedua orang tua jadi bisa merusak persatuan ini. Laki-laki dan perempuan yang sudah dipersatukan oleh Allah harus menjaga hubungan sebagai suami istri (Andrew E Hill, 2013, p. 456). Jadi laki-laki dan perempuan sebagai suami istri menjaga persatuan yang Allah bangun dalam pernikahan. Jadi dari penjelasan di atas menegaskan bahwa seorang suami istri harus menjaga hubungan dalam pernikahan yang Allah tetapkan dan memiliki satu pasangan tidak lebih dari satu. Maka suami istri menjaga hubungan dengan baik supaya tidak terjadi perpecahan dan menyakiti pasangan dalam rumah tangga. Ketika suami menyakiti istri maka suami tersebut menyakiti diri sendiri karena itu bagian dari tubuhnya.

Bagian ini akhir dari jawaban Yesus di ayat 6 sebagai kesimpulan terkait dengan jawaban Yesus terhadap orang-orang Farisi yang saat mengajukan pertanyaan kepada Yesus tentang perceraian. Jadi jawaban Yesus di ayat 6 adalah bahwa “*karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah, tidak boleh diceraikan manusia.*” Arti dari kata “dipersatukan” di dalam bahasa Yunani yaitu “*sune seuxen*”(Carson, 2008, p. 45). Kata tersebut ditulis dalam bentuk *verb indivative aorist active 3rd person singular* dari kata dasar “*suzeu gnumi*”(MacArthur, 2015, p. 67) artinya “*join together*” atau “bergabung bersama” (Blomberg, 1992, p. 56). Maka

yang dipersatukan Allah tidak bisa dipisahkan oleh manusia. Menurut Henry, suami dan istri dipersatukan dalam pernikahan oleh Allah sendiri (Prince, 1992, p. 32). Allah menetapkan pernikahan sebagai suatu kesatuan yang suci. Pasangan suami isteri dipersatukan dalam sebuah ikatan kudus, terlebih sebagai orang percaya yang harus fokus menjaga kualitas ketundukan suami kepada istri (Baskoro & Pasaribu D.Min, 2021). Laki-laki dan perempuan sebagai suami istri yang sudah dipersatukan oleh Allah tidak bisa dipisahkan atau diceraikan misalnya dari menceraikan istri dan sebaliknya. Seorang hakim pun tidak punya hak untuk menceraikan suatu pasangan dari ikatan pernikahan. Karena tidak pernah memberikan wewenang kepada manusia untuk melakukan perceraian baik seorang hakim, atau pendeta. Di dalam Maleakhi 2:16 di sana dengan keras Allah membenci namanya perceraian itu. Maka semua manusia mengerti tujuan Allah mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri dalam pernikahan tidak bisa diceraikan manusia dengan alasan apapun itu (Henry’s Matthew, 1985, p. 937). Jadi ayat 6 bagian terakhir ini sangat jelas bahwa Allah sendiri mempersatukan laki-laki dan perempuan sebagai suami istri maka manusia tidak bisa dipisahkan mereka dari ikatan pernikahan.

Setelah mendengar jawaban Yesus di ayat 4-6 orang-orang Farisi itu terkejut karena mereka tidak pikir punya Yesus jelaskan dari pertanyaan mereka. Menurut Nixon, dalam penulisannya menjelaskan bahwa kata-kata Yesus itu kelihatannya melarang orang-orang Farisi untuk melakukan perceraian. Bagi orang-orang Farisi terhadap jawaban Yesus adalah serangan kepada hukum Taurat Ulangan 24:1-4 (Guthrie, 2003, p. 103). Tetapi karena tujuan orang-orang Farisi datang kepada

Yesus untuk mencoba jadi mereka kembali mengutip tulisan Musa di dalam Ulangan 24:1-4 disitu Musa melakukan suatu perintah terhadap bangsa Israel memberikan surat cerai kepada istrinya (Heer, 1981, p. 34). Jadi bagi orang-orang Farisi saat itu lebih mengutamakan hukum Taurat sebagai pedoman hidup yang mengatur tentang perceraian.

Jadi semua menjelaskan terkait dengan jawaban Yesus di ayat 4-6 di atas. Jadi Yesus menjawab pertanyaan orang-orang Farisi tidak mengikuti cara berpikir para teolog saat itu yang menonjol tentang pengajaran perceraian. Tetapi menariknya bahwa di dalam jawaban Yesus itu memberikan pengajaran kepada orang-orang Farisi dan apa pengajaran tersebut. Pengajarannya adalah tentang tujuan Allah menciptakan laki-laki dan perempuan itu menjadi satu daging Kejadian 1:27 ; 2:24. Tujuan Allah membawa orang-orang Farisi ke dalam Perjanjian Lama supaya mereka dapat mengerti bahwa Allah menciptakan laki-laki dan perempuan akan bersatu sebagai suami istri tidak lagi tinggal dengan kedua orang tua. Maka tidak ada perceraian antara laki-laki dan perempuan dalam pernikahan dari Allah karena itu permanen. Jadi ketika seseorang melakukan perceraian maka seseorang tersebut melanggar hukum Allah yang terdapat dalam Kejadian 1:27; 2:24.

Implementasi Konsep Matius 19:1-12 Sebagai Bagian dalam Pendidikan Anak

Berdasarkan dari pemahaman dan penelitian terhadap suku Lani, Papua, yang memiliki kecenderungan perceraian yang tinggi, maka penulis menuliskan hal ini sebagai sebuah Pelajaran penting untuk membangun kehidupan rumah tangga yang terbaik. Sebab jika dalam keluarga terjadi perceraian, maka sadar tidak ada akan

membawa dampak pendidikan anak yang tidak baik. Keluarga menjadi bagian penting dalam sebuah kehidupan Kristen. Keluarga bukanlah tempat untuk hanya sekedar menyatakan cinta atau supaya ada keturunan. Namun keluarga adalah tempat yang terbaik untuk membangun sebuah pendidikan yang memberikan warisan terbaik bagi anak-anak. Beberapa hal yang harus diperhatikan supaya keluarga tetap utuh dan tidak terjadi perceraian, karena : Pertama, keluarga harus menjaga keutuhan, supaya menjadi teladan. Kedua, keluarga harus menjaga keutuhan, supaya pendidikan anak terjaga. Ketiga, keluarga harus menjaga keutuhan, supaya menjadi berkat.

KESIMPULAN

Setelah semua pembahasan dalam penelitian ini maka pada akhirnya penulis akan memberikan sebuah kesimpulan dari hasil penelitian tentang “Konsep Perceraian Suku Lani Papua Kabupaten Lanny Jaya Distrik Karu Ditinjau dari Sudut Pandang Matius 19:1-12”. Di dalam penelitian ini ada dua point sebagai kesimpulan dari hasil penelitian yaitu ; Pertama, konsep perceraian Suku Lani Papua, Kabupaten Lanny Jaya Distrik Karu. Kedua, konsep dari Matius 19:1-12 tentang perceraian.

Jadi dari kedua konsep perceraian ini penulis melihat bahwa konsep pertama lebih ke budaya yang mengharuskan orang Kristen Suku Lani melakukan perceraian. Konsep kedua lebih ke tujuan Allah menjadikan pria dan wanita menjadi satu dalam daging di sebuah pernikahan. jadi tidak ada perceraian. Maka konsep orang Kristen Suku Lani ini salah melanggar tujuan Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan menjadi satu daging itu. Di dalam penelitian ini penulis mendorong orang Kristen Suku Lani untuk memiliki konsep yang benar sesuai

dengan ajaran firman dan mengerti tujuan Allah menciptakan laki-laki perempuan. Jadi sekarang harus memiliki konsep yang benar dihadapan Tuhan.

REFERENSI

- Aditya, G., & Hariadi, S. (2022). Tinjauan Teologis Tentang Perceraian Menurut Injil Matius 19:1-9 Bagi Umat Kristiani Di Indonesia. *Alucio Dei*, 6(1), 15–36. <https://doi.org/10.55962/aluciodei.v6i1.54>
- Andrew E Hill. (2013). *Survey Perjanjian Baru*. Gandum Mas.
- Baskoro, P. K., & Pasaribu D.Min, Dr. M. (2021). Tinjauan Teologis Ungkapan Kata “Tunduk” Seorang Isteri Terhadap Suami Menurut Efesus 5:22-24 Dan Aplikasinya Bagi Wanita Kristen Masa Kini. *Shalom: Jurnal Teologi Kristen*, 1(2), 83–94.
- Blomberg, C. L. (1992). *The New American Commentary Volume 22 Matthew*. Broadman Press.
- BS, Y. (1986). *Krisis Keluarga*. STT Tabernakel.
- Carson, D. A. (2008). *An Introduction To The New Testament*. Zondervan.
- Elia, S., & Simanjuntak, F. (2022). Tinjauan Etika Praktis terhadap Perceraian Kristen. *DIEGESIS: Jurnal Teologi Kharismatika*, 4(2), 63–75. <https://doi.org/10.53547/diegesis.v4i2.84>
- Feinberg, J. S. F. dan P. D. (1993). *Ethics for a Brave New World*. Crossway Books.
- Geisler, N. (1999). *Christian Ethics*. Baker Book House.
- Grenz, S. (1990). *Sexual Ethics*. World Publishing Company.
- Gunawan, C. (2013). Etika Paulus tentang Perceraian: Studi I Korintus 7:10-16. *Veritas: Jurnal Teologi Dan Pelayanan*, 14(1), 85–106. <https://doi.org/10.36421/veritas.v14i1.272>
- Guthrie, D. (2003). *Tafsiran Alkitab Masa Kini 3: Matius-Wahyu*. Yayasan Komunikasi Bina Kasih/OMF.
- Heer, J. J. der. (1981). *Tafsiran Alkitab Injil Matius Pasal 1-22*. Kanisius.
- Henry's Matthew. (1985). *Matthew Henry's Commentary*. Fleming H. Company.
- Kusnandar, V. B. (n.d.). *Penduduk Berstatus Cerai Hidup Provinsi Menurut Kabupaten/ Kota (2021)*. <https://databoks.katadata.co.id>.
- MacArthur, J. (2015). *The MacArthur New Testemen Commentary Set of 33 Volumes*. Moody Press.
- Maharrani, A. (n.d.). *Perceraian di Indonesia Terus Meningkat*. <https://lokadata.id>.
- Maiaweng, P. C. D. (2017). Perceraian dan Pernikahan Kembali. *Jurnal Jaffray*, 15(1), 97. <https://doi.org/10.25278/jj71.v15i1.237>
- Maryono, P. (2021). *Grammatika & Intaksis: Bahasa Yunani Perjanjian Baru*. STT Injili Indonesia.
- Moulton, H. K. (n.d.). *The Analytical Greek Lexicon Revised*. Zondervan Publishing House.
- Osborne, G. R. (2006). *Spiral Hermenutika: Pengantar Komprehensif Bagi Penafsiran Alkitab*. Gandum Mas.
- Owens, J. J. (1989). *Analitical Key to The Old Testament, Vol. 1*. Grand Rapids.

- Prince, D. (1992). *Pernikahan Ikatan yang Kudus*. Yayasan Pekabaran Injil Immanuel.
- Sele, R., & Dwikoryanto, M. I. T. (2021). Perceraian dan Dampaknya Terhadap Anak. *DUNAMOS: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Agama Kristen*, 2(1), 63–76.
<https://doi.org/10.54735/djtpak.v2i1.4>
- Strong, J. (1990). *Dictionary of The Greek Testament*. Grand Rapids.
- Takariawan, C. (n.d.). *Mengakhiri 2020, Tiap 5 Penikahan Terjadi 1 Perceraian*. Kompasiana Com.
- Trull, J. (1997). *Walking in the Way*. Broadman and Holman.
- Umrati, & Wijaya, H. (2020). *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray.
- Wenham, W. A. H. dan G. J. (1994). *Jesus and Divorce*. Thomas Neslon.
- Witoto, J. (2021). Perceraian Dan Perkawinan Ulang Ditinjau Dari Matius 19 Dan Pencegahannya. *Jurnal Teologi Biblika*, 6(1), 3–14.